

Mediasi sebagai Upaya Menyelesaikan Perkara pada Pengadilan Negeri

Jonhi Sassan^{1*}, Andi Tenri Famauri²

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, Papua Barat, Indonesia.

² Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.

* E-mail Korespondensi: jsassan@stih-manokwari.ac.id

Abstract:

The position of the judiciary as the executor of judicial power in a rule of law has an essential role, namely as a pressure valve (pressure value) against any violation of law and public order. This study uses a normative legal research method using a statutory approach and a case approach. The results of the study show that the effectiveness of the mediation conducted at the Manokwari District Court has not gone well, even though it has been carried out according to the applicable rules as mandated by PERMA No. 1 of 2016. Significant achievement has not been effective, this can be seen only about 20% (twenty percent) were successful in mediation and 80% (eighty percent) continued the trial process, because the level of public awareness to make peace is very lacking, while Traditional mediation is very effective in terms of unlimited time, low cost, no need to use a lawyer, because the initial intention of both parties is peace.

Keywords: Court; Dispute Resolution; Mediation; Reconciliation

Abstrak:

Kedudukan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Negara hukum mempunyai peran yang essential yaitu sebagai katup penekan (pressure value) terhadap setiap pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Manokwari belum berjalan dengan baik, walaupun sudah dijalankan sesuai aturan yang berlaku sesuai amanat PERMA No. 1 Tahun 2016. Belum efektif pencapaiannya yang signifikan, hal ini dapat dilihat hanya sekitar 20% (dua puluh persen) yang berhasil di mediasi dan 80% (delapan puluh persen) lanjut proses persidangannya, di karenakan tingkat kesadaran masyarakat untuk berdamai sangat kurang, sedangkan mediasi secara adat sangat efektif dari sisi waktu yang tidak terbatas, biaya murah, tidak perlu juga menggunakan pengacara, karna niat awal dari kedua belah pihak adalah perdamaian.

Kata Kunci: Mediasi; Pengadilan; Penyelesaian Sengketa; Perdamaian

1. Pendahuluan

Penyelesaian perkara di pengadilan seringkali menimbulkan masalah baru karena tidak menyenangkan apakah membayar atau tidak. Nampaknya pihak-pihak yang bertikai dalam sistem peradilan, meskipun kasusnya telah selesai, tetap melanjutkan perselisihan antara para pihak yang bersengketa, seolah tidak pamit dan menyimpan dendam lama satu sama lain.¹ Penyelesaian perkara di pengadilan seringkali memakan waktu lama, apalagi banyak kasus menumpuk di pengadilan, memakan waktu lama, dan pada akhirnya waktu tersebut dapat menghasilkan uang yang tidak sedikit. Ini

¹ Puspitaningrum, Sri. "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan." *Spektrum Hukum* 15, no. 2 (2018): 275-299.

akan bertentangan, jika tidak sama sekali, dengan prinsip KUHAP yang terkenal, yang menyatakan: “Peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.²

Keadilan diperoleh dengan mudah, cepat dan dengan biaya lebih murah. Untuk menerapkan metode yang sederhana, cepat dan murah, diputuskan untuk melakukan tindakan damai, yang terdiri dari mengintegrasikan proses mediasi di pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 130 ayat (1) HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) disebutkan: “Apabila kedua belah pihak menghadap pada hari yang ditentukan, maka pengadilan negeri dengan dukungan hakim ketua berusaha mendamaikan mereka”.³

Sistem rezim hukum alternatif di Indonesia memiliki, alternatif penyelesaian perkara diluar peradilan yang di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa. Alternatifve yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa antara lain: (1) Musyawarah; (2) Negoisasi; (3) Mediasi; (4) Rekonsiliasi; (5) Nasehat hukum; (6) Arbitrase. Ketentuan mediasi dapat dilihat pada Pasal 16 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase serta Alternative Menyelesaikan Sengketa.

Mediasi yang di atur dalam pasal ini merupakan prosedur operasional yang dilakukan oleh para pihak, sesuai dengan ketentuan Pasl 6 ayat (2) No. 30 tahun 1999.⁴ Mediasi merupakan prosedur mediasi dimana seseorang berfungsi sebagai sarana komunikasi antara para pihak agar sudut pandang mereka yang berbeda tentang Sengketa dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama untuk mencapai perdamaian terletak pada pihak-pihak itu sendiri.⁵

Indonesia telah mengenal dan mengenal mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara sejak Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan No 01 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan, yang merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata. Pasal 130 peraturan *Hersiene Inlandsch Reglemen* (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa serta Madura, lanjutan Pasal 154 *Rechtsreglemen voor de Buitengewesten* (R.Bg) yang berlaku untuk wilayah diluar Jawa serta Madura, yang pada dasarnya berarti upaya perdamaian dalam menyelesaikan masalah. Setelah enam tahun Perma No 01 Tahun 2008, Mahkamah Agung Republik Indonesia akhirnya meengeluarkan Perma No 1 Tahun 2016 tentang tata cara mediasi di muka pengadilan.⁶ Oleh karena itu keberadaannya layak menjadi pilihan utama dalam penyelesaian perkara melalui medisi, khususnya di Pengadilan Negeri Manokwari.

Dalam Perma No 1 Tahun 2016, pasal 1 angka (1) mengatur bahwa Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui cara perundingan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan mediator. Selain menegosiasikan kesediaan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan, upaya mediasi jelas akan menguntungkan pengadilan karena akan mengurangi jumlah kasus.

Mediasi juga umum di bidang hukum acara perdata ketika berurusan dengan masalah perdata, perselisihan, hubungan antara orang perseorangan (*subjek hukum*) hak dan kewajiban atau harus dan tidak boleh dilakukan dalam masalah perdata seperti jual

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, LIBerty, Yogyakarta, Cet ke-2, 1979, hal. 21

³ Rambe Ropaun, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006,hal 245.

⁴ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hal 90

⁵ John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Jakarta: Proyek ELIPS, 1997, hal 42.

⁶ Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Source: www.pta-jambi.go.id/11-artikel/3870-implementasi-peraturan-Mahkamah-Agung-ri-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan di akses pd tgl 2 feb 2020.

beli, sewa, pembagian harta bersama, dan lain sebagainya. Sudikno Mertokusumo, mengatakan perselisihan (*contentius*) maupun yang tidak mengandung sengketa (*voluntair*).⁷

Namun, tidak semua kasus perdata dapat diselesaikan dengan baik di Pengadilan Negeri Manokwari, menyebabkan beberapa kasus ini dikelompokkan dalam satu pengadilan. Dalam hal terjadi kasus yang tidak terselesaikan dan ketidakpuasan terhadap lembaga peradilan, maka Mahkamah Agung mencoba mengintegrasikan metode penyelesaian sengketa alternatif (non yudisial) dalam hal ini mediasi, ke dalam proses peradilan (peradilan). Artinya menggunakan proses mediasi untuk mencapai perdamaian pada tahap upaya damai selama proses berlangsung dan ini dikenal dengan Lembaga Mediasi Damai atau Lembaga Mediasi.

Peran hakim dalam mencari penyelesaian damai atas kasus itu sangat penting. Putusan perdamaian sangat penting bagi masyarakat umum dan khususnya bagi masyarakat pencari keadilan (*justitiabelen*). Sengketa diselesaikan sepenuhnya, solusinya cepat dan biayanya rendah, dan permusuhan antara kedua pihak yang bersengketa berkurang. Ini adalah solusi yang jauh lebih baik daripada jika kasus diputuskan dalam putusan biasa di mana, misalnya, terdakwa dikalahkan dan putusan harus dilaksanakan.⁸

Memaksimalkan proses mediasi menjadi sangat penting mengingat besarnya kemauan para pihak untuk mencari keadilan, penggunaan upaya hukum dalam perkara perdata, sehingga menimbulkan backlog di pengadilan dan Mahkamah Agung. Dalam perkara perdata, para pihak yang berperkara pada umumnya menggunakan segala upaya hukum yang tersedia, mulai dari banding, kasasi, peninjauan kembali atau KUHP, bahkan banyak kasus yang pokok perkaranya sangat ringan masih dapat sampai pada tingkat peninjauan kembali, atau PK ke Mahkamah Agung.

Ketidakpuasan para pengadu sangat beragam, mulai dari ketidakpuasan terhadap isi putusan hingga sekedar keinginan mengulur waktu untuk menghindari pelaksanaan isi putusan (penegakan) pada penutupan yang akan datang. Dalam proses mediasi, para pihak yang mencari keadilan dibantu oleh seorang mediator, yang dapat dipilih di dalam atau di luar pengadilan, yang bebas dan tidak memihak baik atas dasar perkara maupun dengan atau melawan para pihak pencari keadilan.⁹ Selain mengenal berkas, mediator juga dapat melakukan kajian pribadi melalui diskusi intensif dengan salah satu pihak, yang tidak dapat dilakukan oleh hakim yang berwenang. Sering kali orang yang terlibat dalam konflik tidak dapat menegosiasikan solusi untuk masalah tersebut.

Secara umum di Indonesia pelaksanaan mediasi terhadap perkara meningkat pada Tahun 2018 di banding Tahun 2017, dimana perkara mediasi diselesaikan mencapai 86,814 masalah, ini mengalami peningkatan 24,6% (17.140 perkara) dibanding Tahun 2017, dimana masalah yang berhasil diselesaikan mencapai 5,306 masalah, meningkat 100,5% (2.660 perkara) di banding Tahun 2018. Adapun perkara/masalah yang tidak berhasil diselesaikan, melalui mediasi mencapai 67,321 masalah atau lebih banyak 20,4% (11.421 perkara), dan masalah yang tidak dapat dilaksanakan mediasi sebanyak

⁷ Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal 23.

⁸ Sri Puspitaningrum, *Mediasi sebagai upaya Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*, *Jurnal Spektrum Hukum*, Semarang: Vol 15/No.2/Oktober 2018, hal 3

⁹ Hanifah, Mardalena. "Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 2, no. 1 (2016): 1-13.

14,187 masalah atau lebih banyak 1,243% (13.131 perkara), ini di sampaikan oleh wakil ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr. Sunarto, SH.,MH yang diwakili oleh Hakim Agung Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH, dalam sambutannya pada Seminar Nasional Mewujudkan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum dan Konflik Horizontal di Masyarakat Melalui Mediasi Sebagai Alternatif *Dispute Resolution* di ballroom Hotel Novotel Samator.¹⁰

Secara khusus, ada 62 (enam puluh dua) kasus perdata yang tertunda di Pengadilan Negeri Manokwari di Provinsi Papua Barat yang sedang diajukan di bawah kasus perdata ini, termasuk gugatan tanah, gugatan wanprestasi, gugatan cerai dan delik berbadan hukum. berlaku, termasuk yang anggaran dasarnya belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yang keputusannya pada tahun 2019 dan 2018.¹¹ Dengan demikian adanya kesenjangan antara kaidah hukum (*das sollen*) dan kenyataan (*das sein*) pada Pengadilan Negeri Manokwari, khususnya dalam perkara gugatan, yang diutamakan penyelesaian perkara melalui jalur mediasi, yang seyogianya di ambil dari tahun 2017 hingga tahun 2019 dalam penelitian ini, sehingga penulis lebih jelas mengetahui permasalahan yang terjadi sesuai kenyataan (*das sein*) terhadap peraturan hukum (*das sollen*) pada Pengadilan Negeri Manokwari. Oleh karena itu, Peraturan tentang Mediasi atau Penegakan Kasus atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi Peradilan dimana penyelesaian sengketa di pengadilan dimaksudkan sebagai sarana yang terbaik, efektif dan efisien yang harus menciptakan *win-win solution* bagi kedua belah pihak yang bersengketa yang sama kedudukannya, dengan tidak ada penjelasan masing-masing menang atau kalah, tetapi memperoleh jalan damai.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹² Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif.¹³

3. Telaah Historis Kelembagaan dan Efektivitas Mediasi di Pengadilan Negeri Manokwari

Mediasi dalam kaitan pengintegrasian dalam sistem peradilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dikutip pada laman website: <https://www.MahkamahAgung.go.id/id/berita/3557/wakil-ketua-ma-bidang-non-yudisial-perkara-melalui-mediasi-tahun-2018-naik-1005-dibanding-tahun-2017> di akses 18 Feb 2020.

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dikutip pada laman website: <https://putusan3.MahkamahAgung.go.id/pengadilan/direktori/pengadilan/pn-Manokwari/jenis/perdata-1.html> di akses pada tanggal 3 februari 2020

¹² Bambang Sunggono. (2001). *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 195-196

¹³ Theresia Anita Christiani, "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 219 (May 2016): 201-207.

melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.¹⁴ Mediasi wajib ditempuh sebagai instrumen untuk mengurangi penumpukan beban perkara perdata di Pengadilan.

Prinsip dalam proses mediasi itu harus didasari keinginan para pihak terlebih dahulu baik pihak penggugat ataupun tergugat. Apabila kedua belah pihak bertujuan mau menyelesaikan permasalahan ke tingkat pengadilan, jika dari salah satu pihak yang bersikap keras tidak mau menyelesaikan permasalahan lewat jalur mediasi maka pasti tidak akan terselesaikan masalah secara damai. Penyelesaian perkara melalui mediasi di Kota Manokwari Papua Barat Melalui Jalur Pengadilan pada umumnya, dan adapun melalui Jalur di luar Pengadilan Khususnya, Melalui Jalur Adat pada Masyarakat Adat Arfak maupun Adat Byak untuk Masyarakat Arfak maupun Byak, yang ada di kota Manokwari Papua Barat.

Menurut salah satu Hakim Mediator dalam Pengadilan Rodesman Aryanto, mengatakan bahwa proses mediasi di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Manokwari Kelas IB sudah dijalankan sesuai amanat dari PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana alur proses mediasi perkara di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Manokwari Kelas IB sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016.¹⁵

Menurut Rodesman, inti dari proses mediasi ada pada PERMA No. 1 Tahun 2016, pada BAB V Tahapan Proses Mediasi bagian keempat Mediasi Mencapai Kesepakatan (pasal 27 dan pasal 28), bagian kelima kesepakatan perdamaian sebagian (pasal 29, pasal 30 dan pasal 31) dan bagian keenam mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan (pasal 32) dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. *Rodesman* menambahkan selama proses penyelesaian perkara gugatan yang masuk dari tahun 2017 hingga 2019 berdasarkan jumlah perkara (*tabel 3,4,5 dan penjelasan tabel*) begitu banyak karna proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sehingga perkara dilanjutkan ke pemeriksa perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (pasal 32 ayat (3)).

Dalam proses mediasi selama tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) hingga 2019 (dua ribu Sembilan belas) yang berhasil mencapaikan kesepakatan untuk berdamai sangatlah kecil sekitar 20% (dua puluh persen) dari total gugatan yang masuk di pengadilan, dengan begini penumpukan perkara di pengadilan tidak pernah berkurang secara signifikan dikarenakan 80% (delapan puluh persen) perkara berlanjut ke tingkat pemeriksa perkara, sehingga untuk mencapai efektivitas penyelesaian perkara itu sangat kurang.¹⁶ Semua ini dikarenakan kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing dan tidak beretiked baik untuk penyelesaian perkara secara damai berdasarkan pasal 32, PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Maka diterbitkan laporan Hakim

¹⁴ Rahmah, Dian Maris. "Optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 1-16.

¹⁵ Hasil Wawancara, dengan Rodesman Aryanto tgl 19 Oktober 2020

¹⁶ Hasil Wawancara, dengan Rodesman Aryanto tgl 19 Oktober 2020

Mediator berupa surat kepada Hakim Pemeriksa Perkara baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil.

Menurut teori *Soerjono Soekanto*, faktor masyarakat dan faktor budaya sangat berpengaruh pada efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Manokwari, dimana tolak ukur untuk efektif atau tidaknya banyak tergantung penilaian, secara kasat mata mediasi berhasil berarti efektif. Tapi dari segi prosedur meskipun tidak ada hasil kesepakatan tetapi sudah dijalankan maka itu sudah berhasil. Jika ditinjau dari segi hasil, maka ketika mediasi berhasil maka mediasi dikatakan efektif namun jika ditinjau dari segi prosedur, maka apabila mediasi itu sudah dijalankan maka mediasi pun dianggap sudah efektif.¹⁷

Kedudukan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Negara hukum mempunyai peran yang essential yaitu sebagai katup penekan (*pressure value*) terhadap setiap pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat, oleh karena itu peradilan masih sangat diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan. Intinya, setiap perkara perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri Manokwari pada sidang pertama harus diupayakan perdamaian, dengan pertemuan pertama hakim mediator dengan salah satu pihak terlebih dahulu untuk didengarkan niat dan tujuan untuk menyelesaikan perkara dengan baik sebelum dipertemukan kedua belah pihak.¹⁸

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terkait proses perkara mediasi secara adat melalui kepala suku atau orang-orang yang ditunjuk langsung untuk menyelesaikan perkara-perkara menurut Adat Arfak dan Adat Biak yang penulis lakukan.

a. Menurut Adat Arfak

Menurut Kepala Suku Besar Pedalaman Suku Meyah Arfak Kabupaten Manokwari Pak Keliopas Meidodga, yang ditunjuk langsung oleh Kepala Suku Besar Arfak Bapak Dominggus Mandacan yang sekarang ini menjabat sebagai Gubernur Papua Barat, bahwa proses mediasi masalah-masalah yang selalu beliau (Keliopas Meidodga) tangani adalah perkara pembunuhan, perkara perizinan, perkara tanah. Proses mediasi dilakukan dengan menyurati kedua belah pihak untuk koordinasi kesepakatan pertemuan selanjutnya.

Dalam proses mediasi atau prosedur berbeda dengan proses mediasi di pengadilan, dimana waktu penyelesaian perkara atau masalah kedua belah pihak itu tidak terbatas biasanya dua hari, seminggu maupun sebulan tergantung masalah yang diselesaikan, sesuai kemampuan pihak pelaku untuk membayar denda kepada pihak korban atau pihak yang dirugikan. Untuk perkara pembunuhan walaupun kasus pembunuhan masuk rana pidana di kepolisian, tetap proses adat itu berjalan agar proses ini tidak berlanjut dikemudian hari dari pihak korban kepada pihak keluarga pelaku atau pelaku itu sendiri. Biasanya dalam kasus pembunuhan ada proses denda atau

¹⁷ Bintoro, Rahadi Wasi. "Implementasi Mediasi Litigasi Di Lingkungan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Purwokerto." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 1 (2014): 13-24.

¹⁸ Hasil Wawancara, dengan Rodesman Aryanto tgl 19 Oktober 2020

membayar harta berupa kain timur, babi dan sejumlah uang yang diminta dari pihak korban. Dari tahun 2017 hingga 2019 semua perkara dapat terselesaikan hingga tuntas.¹⁹

Untuk masyarakat adat antara sesama masyarakat Arfak biasanya langsung mediasi dinyatakan selesai dan tidak ada masalah kedepan lagi, dengan membayar sejumlah permintaan dari pihak korban atau pihak yang dirugikan serta pihak pelaku menyangupi pembayaran tersebut. Jika kedua belah pihak berbeda suku misalkan suku Arfak dengan suku Pendatang yang bermasalah misalkan perkara tanah, maka setelah diselesaikan secara adat biasanya pihak Pendatang mengajukan surat rekomendasi dari Kepala Suku untuk diserahkan ke Pengadilan agar Pihak pendatang dapat mengajukan, kesepakatan perdamaian untuk mendapatkan atau memperoleh Akta perdamaian dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

b. Menurut Adat Byak

Menurut Dewan Adat Byak Bar Mnuwar Papua Barat, Ketua Mananwir. Petrus Makbon di bawahnya ada Mananwir Mnu (wilayah distrik), Mananwir Mnu (di kampung-kampung) dan Mananwir Keret (marga) sedangkan Kepala Suku Besar Biak atau Mananwir Beba ada di Biak Provinsi Papua bernama Bapak Yampit Yarangga. Beliau (Petrus Makbon) mengatakan bahwa di dalam Kain Kan Kar-Kar Byak (KKB) yang artinya duduk-duduk bicara tentang sesuatu masalah dan menunjuk bapak Benyamin Boseran sebagai kepala mediator Mananwir Wampasi untuk menangani penyelesaian perkara-perkara secara adat biak maupun adat lain yang ingin dijembatani oleh kepala mediator dari suku biak untuk menyelesaikan perkara-perkara dalam mediasi, misalkan perkara perselingkuhan, perceraian, tanah atau pembunuhan.

Dalam penyelesaian perkara secara mediasi pada suku Byak atau masyarakat adat Byak dilaksanakan dari hati ke hati untuk mencapai kesepakatan agar prosesnya biasa cepat terselesaikan, dan waktu pun tidak terlalu lama karna memang niat dari kedua belah pihak mau menyelesaikan secara damai. Menurut *Makbon*, perkara dari tahun 2017 sampai 2019 sekitar 45 (empat puluh lima) perkara, tahun 2017 ada 10 perkara, 2018 ada 15 perkara dan 2019 ada 20 perkara dan hampir 90% bisa diselesaikan secara baik-baik secara mediasi, adapun yang tidak terselesaikan disebabkan karna pihak keluarga, dari kedua belah pihak ikut campur sehingga kesepakatan yang bermasalah tidak mencapai kesepakatan perdamaian.

Makbon, menambahkan bahwa perkara yang banyak diselesaikan adalah masalah perzinan atau pemerkosan dan perceraian, kalau masalah penganiayaan biasanya diserahkan ke hukum positif, dan proses penyelesaian perkara di suku Byak maupun masyarakat adat Byak denda pun berlaku tetapi nilainya tidak sebesar pada suku Arfak, sesuai kemampuan pelaku dan kesepakatan waktu untuk melunasi tuntutan denda itu kepada pihak korban atau yang dirugikan.

¹⁹ Suwanda, I. Wayan. "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Yang Bersifat Kooperatif." *Ganec Swara* 15, no. 1 (2021): 897-904.

Berdasarkan praktik proses mediasi di Pengadilan Negeri Manokwari, penulis menggunakan Teori *Lawrence Meir Friedman*, untuk mengetahui dimana kendala yang ditemui dalam proses mediasi, apakah ada elemen struktur hukum, elemen substansi hukum atau elemen dalam budaya hukum itu sendiri, dimana setiap daerah yang memiliki kultur budaya adat yang berbeda dan sangat kuat.

Misalkan pada salah satu perkara nomor: 48/Pdt.G/2019/PN-Mnk dengan Hakim Mediator dari dalam pengadilan yaitu *Rodesman Aryanto*. Telah melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak sesuai aturan yang berlaku berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, namun gagal. Kegagalan tersebut tentu disebabkan oleh adanya kendala yang ditemui dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Manokwari.²⁰

Ditinjau dari aspek struktur hukum sebagai kerangka yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik, dimana struktur hukum yang dikembangkan di Indonesia yang terdiri dari Hakim, jaksa, polisi dan advokat/pengacara. Salah satu penegak hukum pada stuktur hukum ini ada Advokat/Pengacara atau pendamping para pihak atau yang merupakan juru bicara, penegak hukum, yang mengerti hukum dari kliennya sehingga mempermudah dan memperlancar proses penyelesaian perkara mediasi di Pengadilan Negeri Manokwari.

Tidak banyak yang diharapkan para pihak maupun pihak Pengadilan (*hakim mediator*) dari seorang pendamping para pihak/pengacara, cenderung mempertahankan perkara tersebut dilanjutkan hingga ke persidangan dan cenderung melarang kliennya untuk melakukan mediasi.²¹ Para oknum penasehat hukum ini juga memiliki potensi sebagai faktor penghambat mediasi. Hal ini dikarenakan, pendapatan atau penghasilan dari seorang pengacara/advokat di dasarkan per tingkatan persidangan, semakin tinggi tingkat persidangannya, semakin tinggi atau besar yang akan di dapat tergantung perjanjian dan kepercayaan kliennya. Selain itu peran para pendamping atau pengacara sangat terbatas dalam proses mediasi, sebab yang lebih banyak mendapat peran adalah para pihak yang bersengketa dan Hakim Mediatornya.

Budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat hingga mediasi sulit dilaksanakan, dimana budaya hukum merupakan kultur, nilai-nilai yang hidup di lingkungan masyarakat dan pola-pola, pikiran, pandangan, serta keyakinan-keyakinan yang melekat pada masyarakat. Budaya hukum adalah kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap aturan-aturan hukum yang dibangun atas pondasi pemahaman terhadap penting perdamaian. *Soekanto*, menjelaskan bahwa budaya hukum yang mendukung efektifitas penegakan hukum tergantung pada faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Faktor masyarakat adalah persepsi masyarakat terhadap hukum, sehingga hukum di pandang sebagai norma, pengetahuan dan tata hukum. Sedangkan faktor kebudayaan adalah system yang mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum

²⁰ Hasil Wawancara, dengan Rodesman Aryanto, tgl 19 Oktober 2020

²¹ Aidi, Zil. "Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pada Era Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 5, no. 1 (2022): 133-146.

yang berlaku, nilai-nilai yang dianggap baik (*sehingga dianuti*), dan nilai-nilai yang dianggap buruk (*sehingga dihindari*). Mediasi sebagai produk hukum yang harus diterapkan dalam system penyelesaian sengketa diperadilan harus dilaksanakan.

Secara umum, dalam perkara ini antar tergugat dan pengugat masih memiliki budaya rendah dalam berdamai. Perilaku para pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi yang selalu di wakili oleh pengacaranya, sifat egois dan mementingkan diri sendiri masih banyak dipraktekkan oleh para pihak yang bersengketa. Adapun dari tergugat maupun pengugat merasa memiliki kekuasaan, seorang tokoh yang dikenal orang, sangat berpengaruh dan memiliki uang sehingga lebih memilih melanjutkan ke tingkat persidangan sehingga merasa menjadi pemenang sedangkan yang ingin berdamai tidak memiliki apa-apa maupun tujuan untuk mencari pemenang.

Adapun sifat psikologis yang berperkara dengan emosional yang memuncak juga menjadi kendala hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi. hal ini disebabkan karena pihak yang bersengketa telah menuai kebencian yang amat besar terhadap sesama. Jika para pihak sudah dalam tahap ini, maka biasanya tawaran mediasi tidak mudah diterima, bahkan ditolak. Mereka hanya menginginkan persidangan untuk membuktikan kebenaran menurut pandangannya masing-masing, kasus ini biasanya terjadi pada perkara perceraian apa lagi sudah berhubungan dengan masalah anak atau pembagian harta gono gini.²²

Selain persepsi masyarakat terhadap mediasi sebagaimana sudah dijelaskan di atas, kalau dari awal sudah tidak ada niat dari hati untuk berdamai, maka pasti tidak akan menemukan titik perdamaian yang diharapkan, sehingga pelaksanaan mediasi di pengadilan kurang efektif, berkas perkara menumpuk tidak pernah selesai dan berkepanjangan dalam proses peradilan. Agar mediasi ini kedepan bisa berjalan dengan baik, maka pelaksana mediasi (hakim dan pengadilan), aturan tentang mediasi dan masyarakat harus saling mendukung.

Sedangkan secara khusus, budaya hukum pada masyarakat adat Arfak maupun adat Byak di Manokwari, lebih memilih penyelesaian perkara diluar pengadilan yaitu secara adat karna kultur budaya adat sangat kuat dan kental, karna seorang tua adat, tokoh adat, orang yang berpengaruh yang menjadi seorang mediator atau penengah, untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak yang bersengketa, tanpa/atau menggunakan orang yang dipercayakan pada setiap pihak untuk menjadi juru bicara, tidak perlu menggunakan pengacara dan biayapun murah sesuai kemampuan atau suka rela yang biasanya dikenal dengan uang meja paling tinggi Rp 1.000.000, (satu juta rupiah), yang ditanggung kedua belah pihak. Walaupun hanya hukum adat yang dijalankan yang merupakan hukum tidak tertulis tetapi lebih di patuhi dan terselesaikan serta tidak ada dampak kedepannya untuk kedua belah pihak.

²² Hasil Wawancara, dengan Rodesman Aryanto, tgl 19 Oktober 2020

4. Penutup

Efektivitas mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Manokwari belum berjalan dengan baik, walaupun sudah dijalankan sesuai aturan yang berlaku sesuai amanat PERMA No. 1 Tahun 2016. Belum efektif pencapaiannya yang signifikan, hal ini dapat dilihat hanya sekitar 20% (dua puluh persen) yang berhasil di mediasi dan 80% (delapan puluh persen) lanjut proses persidangannya, di karenakan tingkat kesadaran masyarakat untuk berdamai sangat kurang, sedangkan mediasi secara adat sangat efektif dari sisi waktu yang tidak terbatas, biaya murah, tidak perlu juga menggunakan pengacara, karna niat awal dari kedua belah pihak adalah perdamaian.

Referensi

- Aidi, Zil. "Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pada Era Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 5, no. 1 (2022): 133-146.
- Bambang Sunggono. 2001. *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bintoro, Rahadi Wasi. "Implementasi Mediasi Litigasi Di Lingkungan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Purwokerto." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 1 (2014): 13-24.
- Gunawan Widjaja. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hanifah, Mardalena. "Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 2, no. 1 (2016): 1-13.
- John W. Head, 1979. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Jakarta: Proyek ELIPS.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dikutip pada laman website: <https://www.MahkamahAgung.go.id/id/berita/3557/wakil-ketua-ma-bidang-non-yudisial-perkara-melalui-mediasi-tahun-2018-naik-1005-dibanding-tahun-2017> di akses 18 Feb 2020.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dikutip pada laman website: <https://putusan3.MahkamahAgung.go.id/pengadilan/direktori/pengadilan/pn-Manokwari/jenis/perdata-1.html> di akses pada tanggal 3 februari 2020
- Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Source: www.pta-jambi.go.id/11-artikel/3870-implementasi-peraturan-Mahkamah-Agung-ri-nomor-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan di akses pd tgl 2 feb 2020.
- Puspitaningrum, Sri. "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan." *Spektrum Hukum* 15, no. 2 (2018): 275-299.
- Rahmah, Dian Maris. "Optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 1-16.

- Rambe Ropaun. 2006. *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarwono, 2012. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo, 1979. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Suwanda, I. Wayan. "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Yang Bersifat Kooperatif." *Ganec Swara* 15, no. 1 (2021): 897-904.